BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

- 1. Beberapa penyebab ormas Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh SKT Nomor 01-00pemerintah vaitu. Pertama. 00/010/D.III.4/VI/2014 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 20 Juni 2019. Sehingga FPI telah dianggap bubar secara de jure oleh pemerintah sejak tanggal 21 Juni 2019 karena sudah tidak memiliki legal standing sebagai ormas. Kedua, FPI dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kerap disertai dengan tindakan anarkis dan kekerasan, bahkan sampai kepada perbuatan melanggar hukum. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
- 2. Berdasarkan perspektif hukum tata negara, Tindakan pemerintah yang membubarkan ormas FPI melalui SKB ini dapat dibenarkan dari segi hukum formil dan segi hukum materil. Dari segi hukum formil, SKB memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya, dari segi hukum materiil, penggunaan SKB untuk menghentikan kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) dapat dibenarkan

berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip negara demokrasi yang sesuai diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada penelitian Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hukum Tata Negara, penulis mengajukan rekomendasi:

- 1. Kepada Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) khususnya pengurus dan anggota agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara Indonesia yang selalu taat hukum dan wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.
- Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat untuk selalu taat pada hukum dan saling menghormati hak asasi orang lain melalui pendidikan.
- 3. Kepada mahasiswa jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) agar pemikiran-pemikiran yang terus mengkaji secara kritis ditawarkan oleh para tatanegara dan ahli hukum para pemikir politik Islam, sehingga dapat menjadi bahan diskusi ditingkat akademik, kemudian dapat dilakukan pengembanganpengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.